

BAB II

KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Dilihat dari segi bahasa (*etimologi*) jual beli menurut Sayyid Sabiq berarti :

البيع معناه لغة مطلق المبادلة.

Artinya : “*Secara bahasa bai’ berarti pertukaran secara mutlak.*”²

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli menurut bahasa adalah :

إعطاء شيء في مقابلة شيء.

Artinya: “*Memberikan sesuatu dengan menukar dengan sesuatu.*”³

Secara *terminologi*, para Ulama’ memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut :

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah :

هو لغة : مقابلة شيء بشيء، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53.

² Sayyid Sabbiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, (Madinah : Darul al-Falah, 1990), hlm. 147.

³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Beirut : Darul Kutub al Islamiyyah, tt), hlm. 233.

Artinya: “Al bai’ menurut bahasa : menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.⁴

Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah :

مبادلة شيء مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص.

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan apa yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”⁵

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yaitu:

وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالي.

Artinya: “Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”⁶

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab “Kifayah al-Akhyar”, jual beli menurut istilah yaitu:

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه.

Artinya: “Membalas sesuatu harta benda seimbang dengan cara benda yang lain yang kedudukannya boleh di tasyarufkan (dikendalikan) dengan ijab dan kabul menurut cara yang dihalalkan oleh syarat.”⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqhus Sunnah”, jual beli menurut istilah yaitu :

⁴ Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in*, (Jeddah: Kharamain, tt), hlm. 66.

⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 113.

⁶ Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 30.

⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Loc. Cit.*

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر. فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المضادة.

Artinya: “Jual beli menurut pengertian lughawinya (etimologis) adalah saling menukar (pertukaran) secara mutlak, dan masing-masing dari kata *al-ba’i* (jual) dan *asy-syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (mempunyai lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.”⁸

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun landasan hukum Islam dari jual beli yaitu :

⁸ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁹ R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, tt), Cet. XXVII. hlm. 366.

1. Landasan al Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يُغْمَرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya.”¹⁰ (QS. Al Baqarah: 275)

Pada ayat di atas diterangkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari penegasan itu dapat dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420.

terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.¹¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٧﴾ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿١٩٨﴾ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ﴿١٩٩﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”¹² (Q.S. al-Baqarah: 198)

Informasi tentang jual beli dalam ayat diatas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang Jahiliyyah Arab. Sebelum mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersama dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji, asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah Haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿٣٠﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

¹¹ Ibid, hlm. 424.

¹² Ibid, hlm. 291-292.

¹³ M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 55.

dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁴
(Q.S. An-Nisa: 29)

Keterangan ayat di atas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara'.¹⁵

2. Landasan as-Sunnah.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحكيم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin rafi'i ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: "pencarian apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (HR al- Bazzar dan disahkan oleh Hakim)¹⁶

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diceritakan Abbas bin Walid ad Dimasyqiy. Diceritakan Marwan bin Muhammad. Diceritakan Abdul Aziz bin Muhammad, dari Daud bin Shalih al Madaniy, dari bapaknya; berkata: 'Saya mendengarkan Abu Sa'id al Khudriy berkata': Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya jual-beli harus dipastikan saling meridhai.'" (HR. Ibnu Majjah).¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI., *Op. Cit.* Jilid. II, Juz. 4-6, hlm. 153.

¹⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 361.

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamany ash-Shan'ani, *Op. cit*, hlm. 9.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid at-Tafrawini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 737.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا بَيْصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Diceritakan Hannad. Diceritakan Qabishah. Diceritakan dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Hasan, dari Abu Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan syuhada’.” (HR. Tirmidzi)¹⁸

3. Landasan Ijma’.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁹

Berdasarkan pesan normatif di atas, baik berupa ayat al Qur’an, Sunnah, maupun ijma’, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan jual beli dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Berangkat dari sini, maka dalam

¹⁸ Abi Isa Muhammad bin Surah at Tirmidzi, *Al Jami’ush Shahih*, Juz II, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 341.

¹⁹ Rahmat Syafei, *Op. cit*, hlm. 75.

pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli.²⁰ Rukun sendiri adalah bagian yang terpenting dari sesuatu hakikat. Sedangkan syarat adalah bagian yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat.²¹

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni :

Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Dalam praktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, didalam fiqh dinamakan dengan istilah jual beli *mu'athah*.²² Oleh sebab itu, jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditentukan hal-hal yang terkait dengannya.

Jual beli *mua'thah* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa *ijab* dan *qabul* oleh pihak penjual dan pembeli,

²⁰ M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 57.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I. hlm. 431.

²² M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 118

sebagaimana berlaku dalam masyarakat sekarang.²³ Seperti halnya yang berlaku di toko-toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Sedangkan Jumhur Ulama' sepakat menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Nilai tukar pengganti barang.²⁴

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *shighat*-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak-pihak pelaku).

Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal.

Dalam hal ini, seorang *aqidain* harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki *ahliyyah*. Yang disebut *ahliyyah* adalah kepantasan untuk menerima *taklif* (Hukum Allah). Kepantasan itu ada dua macam, yaitu

²³ Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari "*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*", (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. XI. hlm. 214.

²⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit.* hlm. 118.

kepentasan untuk dikenai hukum dan kepentasan untuk menjalankan hukum.²⁵

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat menunjukkan bahwa seorang telah sempurna jasmani dan akalnya, serta sudah *akil-baligh* dan berkemampuan memilih sesuatu. Sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal (nalar), orang gila, atau orang yang mabuk hukumnya tidak sah.

b. Dengan kehendaknya sendiri.

Paksaan adalah sebuah tindakan perilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis. Al Qur'an berulang-ulang memberi peringatan atas tindakan yang tidak adil, tirani dan *transgresi* (tindakan yang melanggar hukum).²⁶ Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri atau paksaan adalah tidak sah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al Qur'an surat An Nisa ayat 275:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. IV. hlm. 425.

²⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari “*Business Ethics In Islam*”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. I. hlm. 151.

*atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁷ (Q.S. An-Nisa: 29)

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

2. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad.

Shighatul aqdi atau lebih dikenal *shighat* akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.²⁸ Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah *akil-baligh* dan berakal.
- b. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis.

Adanya *ijab* dan *qabul* merupakan sebuah pernyataan menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis. Hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket, kiranya tidak perlu dengan adanya *sighat* *ijab* *qabul*.²⁹ Sama halnya jual beli *mu'athah* yang sudah diterangkan di atas, dimana pembeli mengambil

²⁷ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. IV. hlm. 29.

²⁹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam-Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), Cet. IV. hlm. 373.

barang dan membayarnya, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun seperti yang terjadi di swalayan, maka sudah dianggap sah.

Berkenaan dengan syarat *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.³⁰

3. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.³¹

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Didalam fiqh muamalah mengenal istilah *mal mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Secara ekonomi harta itu bernilai jual, dan secara syar'i termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah al khamsah*.³²

Misalnya beras, harta ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia dan syara' mengizinkan untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, bangkai khamr, dan benda-benda haram lainnya tidak sah

³⁰ M. Ali hasan, *Op. Cit.* hlm. 121.

³¹ *Ibid*, hlm. 123.

³² M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 20.

menjadi obyek jual beli, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.

Didalam hadits Rasulullah SAW diterangkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلُوا اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثَمَنَهُ.

Artinya: “Diceritakan Qutaibah. Diceritakan Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdillah bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan kota Mekah dan beliau berada di Mekah: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan bermacam patung”. Beliau ditanya: “Bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena lemak dapat digunakan mengecat perahu dan meminyaki kulit-kulit serta orang-orang menggunakannya untuk lampu?”. Beliau menjawab: “Tidak, itu haram”. Sabda beliau selanjutnya: semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai terhadap mereka, mereka mencairkan lemak itu, kemudian mereka jual dan dimakan harganya.” (HR. Bukhari)³³

‘Illat pengharaman jual beli khamr, bangkai dan babi adalah karena ketiganya merupakan barang najis, sementara jual beli patung dikhawatirkan untuk dijadikan barang yang disembah dan dipuja.³⁴

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al Maghirah al Bukhari al Ja’fiy, *Op. cit*, hlm. 59.

³⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Op. Cit.* hlm. 372.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut dan emas dalam tanah.
- d. Keadaan barang dapat diserahterimakan. Dengan ketentuan ini maka barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti menjual barang agunan yang masih menjadi sengketa, atau menjual ikan yang masih ada didalam laut. Hal itu dikarenakan keduanya mengandung ketidakjelasan (*gharar*), dan keduanya tidak dapat diserahterimakan pada saat terjadinya transaksi jual beli. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Diceritakan Abu Bakar dan Utsman bin Abi Syaibah berkata: dari Ubaidillah bin Abi Ziyad dari A’raj dari Abi Hurairah Nabi saw telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya (*gharar*).”³⁵

4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang).

Nilai tukar barang (harga barang) adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama’ fiqh membedakan antara *ats tsaman* dan *as si’ru*. *Ats tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as si’ru* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang

³⁵ Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Daud*, Juz III, (Beirut: Darul Kitab al ‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 461.

sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats tsaman*, bukan harga *as si'ru*.³⁶

Ulama fiqh mengemukakan syarat *ats tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. *Ats tsaman* dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) atau dapat dilakukan secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar dengan berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena keduanya tidak bernilai secara hukum syara'.³⁷

D. Macam-Macam Jual Beli.

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi oyek dagangan, dibagi menjadi :
 - a. Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekan dalam penukaran mata uang asing.

³⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 124.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 124-125.

- b. Jual beli *muqayadhah*, yaitu jual beli dengan menukarkan barang dengan barang (barter). Seperti menukar baju dengan sepatu.
 - c. Jual beli *muthlaq*, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum.³⁸
2. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga, yaitu:
- a. Jual beli yang memberikan peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli atau menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli ini dikenal dengan istilah jual beli *musawah*.
 - b. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
 - *Murabahah* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
 - *Wadli'ah* yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
 - Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dari "Fiqhus Sunnah" (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. I. Hlm. 99.

- c. Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, dan lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual dan transaksi dapat dilakukan.
 - d. Jual beli *munaqadhah* (obral) yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
 - e. Jual beli *mu'athah*, yakni jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.³⁹
3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi:
- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
 - b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran bersama-sama tertunda.

E. Bentuk-Bentuk Jual beli.

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁰

³⁹ M. Yazid Afandi, *Op Cit.* hlm. 60-61.

1. Jual beli yang *shahih*.

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2. Jual beli yang *bathil*.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bathil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan *khamr*).

Jual beli yang *bathil* terbagi menjadi 6 yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم).

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al Jauziyah (Madzhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada pada saat waktu berlangsungnya akad, dan diyakini akan ada pada masa

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 128-135.

yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah bahwa dalam nash al Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Sedangkan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah jual beli yang mengandung unsur tipuan.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bathil*). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (*bathil*). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikny terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli barang najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut Jumhur Ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak

dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُوفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوقِ الْكَاهِنِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Diceritakan Abdullah bin Yusuf. Dikabarkan Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abi Mas’ud al-Anshariy ra. ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung’.”⁴¹ (HR. Bukhari)

e. Jual beli *al-‘urbun*.

Jual beli *al-‘urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka (panjar) tersebut menjadi milik penjual. Didalam masyarakat sering dikenal uang itu “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

Jual beli *al-‘urbun* dilarang dalam Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو وَابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (رواه ابن ماجه)

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al Maghirah al Bukhari al Ja’fiy, *Op. Cit.*, hlm. 60.

Artinya : “*Diceritakan Hisyam bin Ammar. Diceritakan Malik bin Annas berkata: ‘telah sampai padaku dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya: ‘Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli urban’.*” (HR. Ibnu Majjah)⁴²

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.

3. Jual beli yang fasid.

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang *bathil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya *bathil*. Seperti halnya memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang *bathil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang *bathil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu *bathil*.

Di antara jual beli yang fasid, menurut Ulama Hanafiyah, adalah:

⁴² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid at-Tafrawini, *Op. Cit.* hlm. 490.

a. Jual beli *al-majhul*.

Jual beli *al-majhul* yaitu jual beli barang atau benda yang tidak diketahui secara umum. Misalnya seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan asli atau tidak yaitu dengan mengetahui bentuk dan merknya. Mesin yang ada didalamnya tidak diketahui oleh pembeli. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu fasid.⁴³

b. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Madzhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sebaliknya jika sifat-sifat barang tidak sesuai, jual beli itu tidak diperbolehkan.⁴⁴

c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur Ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta ini mempunyai hak khiyar. Sedangkan Ulama Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkan jual beli tersebut, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihat sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.⁴⁵

⁴³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 124.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 135.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 136.

- d. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*.

Menurut Madzhab Madzhab Maliki dan Hambali apabila ada seseorang menjual anggur kepada pembeli, sedang penjual mengetahui bahwa pembeli tersebut akan memproduksi *khamr*, maka jual beli ini tidak sah.⁴⁶

- e. Jual beli *bai'atani fii bai'ah*.

Bai'atani fii bai'ah merupakan jual beli dengan dua perjanjian (kesepakatan) dalam satu transaksi jual beli. Rasulullah SAW dalam sunnahnya diterangkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ
فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا. (رواه أبو داود)

Artinya: “Diceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Zakariya dari Muhammad bin Amri dan dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ra berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda: ‘Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu barang, maka baginya kerugian atau riba’.” (HR. Abu Daud)⁴⁷

Jual beli yang tertera dalam hadits di atas beberapa kemungkinan, yaitu :

Pertama, bisa berbentuk jual beli *inah*. Jual beli *inah* adalah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda, dapat diangsur, dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan di tempat itu pula.⁴⁸ Misalnya, A menjual mobilnya seharga Rp. 125.000.000,- kepada B secara tempo dengan jangka waktu

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 137.

⁴⁷ Muhammad Abdul Aziz, *Loc. Cit.*

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 69.

pembayaran 3 bulan. Sebelum waktu pembayaran tiba, A membelinya kembali dari B dengan harga Rp. 100.000.000,- secara kontan. A menerima uang cash tersebut, tapi ia harus membayar Rp.125.000.000,- kepada A untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp. 25.000. 000,- dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan.⁴⁹

Kedua, jual beli dengan dua harga. Jual beli ini dapat terjadi dengan dua cara, yakni dengan tunai atau dengan bertempo. Misalnya seseorang berkata “Kain ini saya jual padamu secara tunai dengan harga sekian dengan syarat saya membelinya dari kamu sampai masa tertentu dengan harga sekian”. Biasanya harga barang kredit lebih mahal dibandingkan dengan harga barang kontan.⁵⁰

Ketiga, jual beli dua barang dengan dua harga. Menurut Imam Syafi’i adalah seorang penjual berkata : “Aku jual rumahku kepada engkau dengan harga sekian dengan syarat kamu jual hambamu kepadaku.”⁵¹

Dari beberapa praktek jual beli di atas diduga bahwa praktek ini merupakan bagian dari jual beli manipulatif, yang orientasi utamanya adalah mendapatkan uang tambahan dari orang kaya. Sehingga jual beli ini hukumnya fasid dan dilarang.

f. Jual beli *mulammasah*.

Bai’ al mulammasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang rekannya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang dan tanpa ridha terhadapnya.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I., hlm. 93.

⁵⁰ M. Yazid Afandi, *Loc. Cit.*

⁵¹ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd (ed.), *Bidayatul Mujtahid-Analisa Fiqh Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. III, hlm. 759.

Atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.”⁵²

g. Jual beli *munabazah*.

Bai’ al munabadzah adalah jual beli saling membuang, yaitu masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita”, atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada calon pembeli maka ia harus membeli komoditi tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut.⁵³

h. Jual beli *muzabanah*.

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli *rathb* (kurma basah) dengan *tamar*.⁵⁴ Misalkan seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dari “*Fiqhus Sunnah*” (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. I. hlm. 61.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 62.